

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* (STUDI PADA DUA RUMAH MAKAN DI BOGOR)

REVIEW OF ISLAMIC LAW TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF BUYING AND SELLING FOOD WITH THE CONCEPT OF *ALL YOU CAN EAT* (STUDY OF TWO RESTAURANTS IN BOGOR)

Ariansyah^{1a}; Qomarudin S²

^{1a}Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: ariansyah@unida.ac.id

²Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan prinsip jual beli dalam Islam terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di dua rumah makan di Bogor. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di rumah makan Caddie dan Yorichi telah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam, walaupun di kedua rumah makan tersebut dalam segi jumlah atau takaran makanan terdapat *gharar* (ketidakjelasan), tetapi hal tersebut diperbolehkan karena termasuk ke dalam *gharar yasir* (ringan).

Kata kunci: *All You Can Eat*, Jual Beli, Prinsip Jual Beli Islam

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the review of the principles of buying and selling in Islam towards the implementation of buying and selling food with the concept of all you can eat in two restaurants in Bogor. The research method used is the type of qualitative research based on a phenomenological analysis method. Data sources used are field data sources through observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of buying and selling food with the concept of all you can eat in the restaurants Caddie and Yorichi was in accordance with the principles of buying and selling in Islam, although in both restaurants in terms of quantity or the measurement food there is *gharar* (unclear), but this is permissible because it belongs to *gharar yasir* (light).

Key words: All You Can Eat, Buying and Selling, Islamic Principles Buying and Selling.

PENDAHULUAN

Pemahaman makan sepuasnya yaitu suatu konsep restoran dimana pelanggan yang datang dapat mengambil dan memilih dengan sepuasnya semua makanan yang sudah disediakan dengan hanya membayar sekali dan dengan batas waktu tertentu. "makan sepuasnya, bayar satu harga" merupakan penyebutan lain dari sistem "*all you can eat*". Dalam kata sepuasnya, tidak diketahui berapa banyak porsi atau jumlah makan pada objek jual belinya merupakan perkara yang harus diungkap pada sistem makan sepuasnya. Karena perut setiap orang bisa menerima jumlah makanan yang berbeda-beda. Contohnya seorang lelaki dan perempuan memiliki porsi makan yang berbeda. Seorang perempuan tidak memiliki jumlah makan sebanyak jumlah makan laki-laki yang telah diketahui bahwa seorang laki-laki bisa menghabiskan dua kali lipat dari jumlah perempuan. Namun setiap orang membayar dengan besaran harga yang sama yang sudah ditentukan.

Rukun jual beli yang wajib terpenuhi salah satunya adalah objek jual beli. Objek jual beli adalah barang-barang yang diperdagangkan memiliki macam-macam persyaratan diantaranya yaitu benda yang diperdagangkan wajib diketahui banyaknya, spesifikasinya, beratnya, ukuran atau takarannya, sehingga tidak sah perdagangan yang menyebabkan salah satu pihak rugi. Ada beberapa syarat berjual beli dalam mazhab Syafi'i diantaranya syarat yang melakukan transaksi, syarat barang dan ijab qabul. Hendaknya benda diketahui jumlah, sifat dan jenisnya oleh masing-masing pihak merupakan salah satu persyaratan untuk benda yang ditransaksikan (Alifiani, dkk. 2018: 870).

Sistem makan sepuasnya mulai banyak digunakan di beberapa restoran di Jawa Barat, salah satunya di Bogor. Dalam pelaksanaan sistem makan sepuasnya, beberapa restoran di Bogor menerapkan pelaksanaan yang berbeda-beda untuk pelanggan yang memilih sistem makan sepuasnya tersebut, misalnya penerapan

denda yang berbeda-beda jika pelanggan tidak menghabiskan makanannya, perbedaan harga untuk pelanggan anak-anak dan dewasa, dan perbedaan-perbedaan lain yang menarik untuk diketahui (Mayasari dan Rahardjo, 2018).

Dari pemaparan di atas, praktik perdagangan makanan menggunakan sistem makan sepuasnya di Bogor, apabila mengacu kepada prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam perlu ditinjau kembali terkait pelaksanaan konsep jual beli makan sepuasnya pada rumah makan di Bogor untuk melihat *masalah* dan *mudharatnya*. Merupakan sebuah kejanggalan dan sebuah permasalahan yang menyimpang jika dilihat dari prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Diantara prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam, salah satu diantaranya untuk jual beli menggunakan sistem makan sepuasnya yaitu bahwa setiap tindakan jual beli harus berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan *kemudharatan* dan juga harus menguntungkan semua pihak.

MATERI DAN METODE

Konsep All You Can Eat

Secara umum *all you can eat* adalah konsep penjualan menu di restoran ataupun rumah makan dimana pembeli hanya bayar satu kali untuk bisa merasakan seluruh menu yang tersaji menggunakan sistem *buffet* atau prasmanan pada batas waktu tertentu (Sari, 2019: 55). "Membayar satu harga, makan sepuasnya" merupakan penyebutan lain dari sistem *all you can eat*. Dalam sistem makan sepuasnya, sebagian restoran memberikan syarat kepada konsumen dalam menyantap makanan, yaitu:

1. Pihak restoran memberikan batasan waktu kepada konsumen. Batasan waktu antara restoran satu dengan lainnya memiliki perbedaan, ada yang menerapkan 1 jam, 1 setengah jam bahkan sampai 2 jam. Konsumen mau tidak mau harus mengikuti aturan

tersebut. Denda akan dikenakan oleh pihak restoran apabila konsumen melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.

2. Pembeli akan dikenakan denda apabila tidak menghabiskan makanan. Dalam penerapannya, antara satu restoran dengan restoran lainnya memiliki perbedaan tergantung dari kebijakan masing-masing restoran, ada yang menerapkan denda mulai Rp.50.000/gram makanan yang tersisa. Akan tetapi, masih ada restoran yang tidak menerapkan denda kepada pembeli apabila tidak menghabiskan makanan.
3. Dilarang membawa pulang makanan. Konsumen dilarang untuk membungkus atau membawa pulang santapan yang tersedia di meja prasmanan paket makan sepenuhnya. Jika pembeli sampai ketahuan membawa pulang makanan akan dikenakan denda oleh pihak restoran (Sari, 2019: 55).

Pendapat Ulama Tentang Konsep *All You Can Eat*

Sebagian ulama berbeda pendapat dalam masalah berjual beli dengan sistem makan sepenuhnya. Syekh Shalih Al-Fauzan berpendapat dalam kitab *Fiqih Wa Al-Fatawa Al-Buyu'*, berjual beli menggunakan sistem makan sepenuhnya memiliki unsur *gharar* (tidak jelas), yaitu tidak semua pembeli tahu apakah makanan yang dikonsumsinya melebihi harga yang sudah ditentukan atau tidak, maka hukumnya haram sesuai larangan Rasulullah SAW terhadap jual beli *gharar (bai' al-gharar)* (Nurhidayah, 2019: 12).

Berbeda dengan Syekh Ibnu Utsaimin yang berpendapat bahwa meskipun memiliki *gharar*, tetapi *gharar* tersebut merupakan *gharar yasir (gharar sedikit)* yang umumnya dimaklumi oleh masyarakat pada saat berniaga, asalkan tidak akan mengakibatkan perselisihan. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan terjadinya *Ijma'* Sahabat yang membolehkan *gharar* sedikit dalam

bermuamalah. Contoh *gharar* yang masih boleh diungkapkan oleh Imam An-Nawawi seperti boleh masuk kamar mandi dengan membayar uang sewa tertentu padahal masing-masing orang yang menggunakan air di dalamnya berbeda-beda, lamanya di kamar mandi pun tidak sama (Nurhidayah, 2019: 14).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, adalah riset penelitian yang berupaya memahami berbagai fenomena pada *setting* serta konteks yang alami. Masalah yang akan dianalisis yaitu tinjauan prinsip jual beli dalam Islam terhadap praktik perdagangan makanan menggunakan sistem makan sepenuhnya pada dua rumah makan di Bogor. Populasi pada penelitian ini yaitu rumah makan di Bogor yang menjalankan sistem makan sepenuhnya. Sedangkan sampelnya yaitu dua rumah makan yang telah menjalankan sistem makan sepenuhnya di Bogor.

Teknik pengumpulan data yang dipakai antara lain: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini memakai metode Fenomenologi. Bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena sistem makan sepenuhnya pada dua rumah makan di Bogor yang jadi topik penelitian, kemudian berupaya untuk menganalisis praktik jual beli makanan yang menggunakan sistem *all you can eat* tersebut ditinjau dari prinsip jual beli Islam (Fanani, 2019: 16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Prinsip Jual beli Dalam Islam Terhadap Konsep *All You Can Eat* di Rumah Makan Caddie

1. Hukum Asal Tiap-Tiap Perniagaan Yaitu Halal

Para Ulama mengungkapkan bahwa hukum asal tiap-tiap perniagaan yaitu boleh, selama tidak bertentangan dengan syariat. Perdagangan dengan sistem makan sepenuhnya di rumah makan Caddie memiliki *gharar* (ketidakjelasan) pada

objek jual belinya tetapi *gharar* tersebut termasuk ke dalam *gharar* sedikit yaitu *gharar* yang masih diperbolehkan. Al-Qhorrofiy berkata, "*Gharar* dan *jahalal* (ketidakjelasan) dalam jual beli ada tiga macam, yaitu: pertama, jika *gharar* dan kesamaran tersebut banyak, maka terlarang atas dasar ijma' semisal berjual beli burung yang ada di udara. Kedua, jika *ghararnya* sedikit, maka boleh secara ijma' semisal pondasi rumah yang ikut terjual beserta rumahnya, begitupun benang yang ada di pakaian, kesamaran yang terdapat dalam hal tersebut kecil. Ketiga, jika *ghararnya* medio, para ulama memiliki perbedaan pendapat apakah termasuk kepada jenis pertama atau yang kedua." (Al-Furuq karya Al-Qhorrofiy, 3: 265-266. Dinukil dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah, 31: 151).

2. Memudahkan Orang Lain

Praktik perdagangan makanan dengan sistem makan sepenuhnya di rumah makan Caddie memberikan kemudahan kepada pihak pembeli dan pihak penjual supaya tercapai pelaksanaannya sebagaimana kesepakatan, seperti Staff *waitress* (pelayan) sudah ditraining untuk siap membantu, adanya itikad baik yang dilakukan kedua belah pihak, ketika ada pembeli yang tidak membawa uang tunai untuk pembayarannya bisa melalui debit dan *gopay*, selain itu pembeli yang belum menghabiskan hidangan makanan yang sudah diambilnya namun waktu sudah habis, akan dikenai sanksi atau denda namun boleh membawa pulang makanannya dan juga walaupun waktunya sudah habis pembeli tetap boleh duduk ditempat makannya.

Fatwa No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang sanksi terhadap nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran berdasarkan prinsip syariat Islam, untuk dijadikan pedoman lembaga keuangan syariah. Tujuan sanksi adalah agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, sanksi tersebut dilandaskan kepada prinsip *ta'zir* atau hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa

atau maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*. Berdasarkan fatwa tersebut sanksi atau denda yang berlaku di Caddie bertujuan agar konsumen lebih disiplin dan hati-hati ketika mengambil makanan sehingga tidak mubazir yang dapat merugikan restoran.

3. Kejelasan status penjual

Status penjual di rumah makan Caddie adalah sebagai pemilik atau perwakilan pemilik barang. Selain kejelasan status penjual, kejelasan status barang juga harus diperhatikan karena apabila barang tidak dapat diketahui maka jual beli tidak sah. Barang juga harus disebutkan tentang sifat dan ukuran yang jelas sehingga pembeli merasa yakin dengan barang tersebut. Berdasarkan penelitian di lapangan, penjual di rumah makan caddie tidak langsung menjelaskan tentang objek jual beli tersebut karena barangnya sudah jelas seperti daging, sayur-sayuran, dan bakso-baksoan sudah disediakan di meja prasmanan, pembeli bebas memilih.

4. Tidak Merugikan Masyarakat Banyak

Makanan yang dijual di restoran Caddie adalah halal karena pihak rumah makan sangat selektif memilih bahan baku dengan membeli bahan baku yang ada logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), jadi makanan yang dijual di Caddie tidak menimbulkan fitnah atau kerugian di masyarakat. Penerapan yang lain dari prinsip tersebut adalah diharamkannya melangkahi penawaran atau pembelian atau penjualan orang lain.

Pelaksanaan sistem makan sepenuhnya di rumah makan Caddie selama pengamatan belum ada kasus praktek melangkahi atau mendahului penawaran atau pembelian atau penjualan orang lain karena harga paket makan sepenuhnya sudah ditetapkan sebelumnya. Cara pembeliannya cukup memesan langsung kepada pelayan, dan Caddie sudah mempunyai tempat sendiri sehingga penjualannya tidak bisa didahului oleh orang lain

5. Kejujuran

Kejujuran menjadi patokan dalam berjualan, karena kejujuran adalah kepercayaan, begitupun yang dilakukan di rumah makan Caddie. Menu dan aturan paket makan sepenuhnya dijelaskan diawal, seperti harga, batasan waktu, denda dan penjelasan lain yang dibutuhkan konsumen, menu dan aturan tersebut didapatkan konsumen sesuai dengan yang dijelaskan maupun yang tertera di meja makan. Sampai sekarang tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan melakukan komplain terhadap mekanisme penetapan harga dan sistem makan sepenuhnya yang ada di rumah makan Caddie.

6. Niat Seseorang Mempengaruhi Hukum Transaksi

Berdasarkan keterangan dari Bapak Satya selaku pemilik bahwa niat penjual atau pemilik rumah makan Caddie menerapkan sistem jual beli makan sepenuhnya yaitu untuk meningkatkan penjualan atau penghasilan karena melihat peluang pasar konsep makan sepenuhnya yang masih baru dan potensial untuk diterapkan. Niat tersebut merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan syari'at Islam, tidak adanya pelanggaran syariat, seperti penjual tidak berlaku curang kepada pembeli atau tidak mengurangi haknya. Niat konsumen membeli menu makan sepenuhnya di caddie berdasarkan keterangan dari pembeli yang bernama Mahpudin yaitu untuk mencari pengalaman makan sepenuhnya sekaligus mencari tahu sistem makan sepenuhnya yang diterapkan di rumah makan Caddie.

7. Peran Adat Istiadat dalam Perniagaan

Kebiasaan atau tradisi jual beli di Caddie sesuai tradisi yang berlaku di masyarakat, artinya transaksi tersebut sudah dimaklumi keberadaannya. Berdasarkan keterangan dari pembeli yaitu Mahpudin, tradisi jual beli di rumah makan Caddie tidak merugikan karena makanan yang dijualnya halal dan sudah sesuai dengan yang ditentukan. Sehingga tidak

menyelisihi terhadap tradisi perdagangan yang ada di masyarakat utamanya di Bogor.

Tinjauan Prinsip Jual beli Dalam Islam Terhadap Konsep *All You Can Eat* di Rumah Makan Yorichi

1. Hukum Asal Tiap-Tiap Perniagaan Yaitu Halal

Para Ulama mengungkapkan bahwa hukum asal tiap-tiap perniagaan yaitu boleh, selama tidak bertentangan dengan syariat. Perdagangan dengan sistem makan sepenuhnya di rumah makan Yorichi memiliki *gharar* (ketidakjelasan) pada objek jual belinya tetapi *gharar* tersebut termasuk ke dalam *gharar* sedikit yaitu *gharar* yang masih diperbolehkan. Al Qhorrofiy berkata, "*Gharar* dan *jahalah* (ketidakjelasan) dalam jual beli ada tiga macam, yaitu: pertama, jika *gharar* dan kesamaran tersebut banyak, maka terlarang atas dasar ijma' semisal berjual beli burung yang ada di udara. Kedua, jika *ghararnya* sedikit, maka boleh secara ijma' semisal pondasi rumah yang ikut terjual beserta rumahnya, begitupun benang yang ada di pakaian, kesamaran yang terdapat dalam hal tersebut kecil. Ketiga, jika *ghararnya* medio, para ulama memiliki perbedaan pendapat apakah termasuk kepada jenis pertama atau yang kedua." (Al-Furuq karya Al-Qhorrofiy, 3: 265-266. Dinukil dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah, 31: 151).

2. Memudahkan Orang Lain

Praktik perdagangan makanan dengan sistem makan sepenuhnya di rumah makan Yorichi memberikan kemudahan kepada pihak pembeli dan pihak penjual supaya tercapai pelaksanaannya sebagaimana kesepakatan. Seperti pihak rumah makan siap membantu dan memberi tahu setiap kesulitan atau hal-hal yang tidak dimengerti konsumen terkait menu makan sepenuhnya, adanya itikad baik yang dilakukan kedua belah pihak, ketika ada pembeli yang belum menyelesaikan hidangan yang sudah diambilnya tetapi waktu sudah habis, akan diberikan waktu 5 sampai 10 menit untuk menghabiskan

makanannya. Hal tersebut sebagai bentuk toleransi yang diberikan rumah makan kepada konsumen agar konsumen tidak dikenai sanksi atau denda.

Fatwa No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang sanksi terhadap nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran berdasarkan prinsip syariat Islam, untuk dijadikan pedoman lembaga keuangan syariah. Tujuan sanksi adalah agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, sanksi tersebut dilandaskan kepada prinsip *ta'zir* atau hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa atau maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Berdasarkan fatwa tersebut sanksi atau denda yang berlaku di Yorichi bertujuan agar konsumen disiplin dan lebih hati-hati ketika mengambil makanan sehingga tidak mubazir. Konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang seharusnya dikenai denda lebih dari Rp25.000, pihak Yorichi akan memberikan kebijaksanaan yaitu mengurangi denda tersebut menjadi Rp25.000.

3. Kejelasan status penjual

Status penjual di rumah makan Yorichi adalah sebagai pemilik atau perwakilan pemilik barang. Selain kejelasan status penjual, kejelasan status barang juga harus diperhatikan karena apabila barang tidak dapat diketahui maka jual beli tidak sah. Barang juga harus disebutkan tentang sifat dan ukuran yang jelas sehingga pembeli merasa yakin dengan barang tersebut. Berdasarkan penelitian di lapangan, penjual di rumah makan Yorichi tidak langsung menjelaskan tentang objek jual beli tersebut karena barangnya sudah jelas seperti daging, sayur-sayuran, dan bakso-baksoan sudah disediakan di meja prasmanan, pembeli bebas memilih.

4. Tidak Merugikan Masyarakat Banyak

Makanan yang dijual di restoran Yorichi adalah halal karena pihak rumah makan sangat selektif memilih bahan baku dengan membeli bahan baku yang ada logo

halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi makanan yang dijual di Yorichi tidak menimbulkan fitnah atau kerugian di masyarakat. Penerapan yang lain dari prinsip tersebut adalah diharamkannya melangkahi penawaran atau pembelian atau penjualan orang lain.

Pelaksanaan sistem makan sepuasnya di rumah makan Yorichi selama pengamatan belum ada kasus praktek melangkahi atau mendahului penawaran atau pembelian atau penjualan orang lain karena harga paket makan sepuasnya sudah ditetapkan sebelumnya, cara pembeliannya cukup memesan langsung kepada pelayan, dan Yorichi sudah mempunyai tempat sendiri sehingga penjualannya tidak bisa didahului oleh orang lain

5. Kejujuran

Kejujuran menjadi patokan dalam berjualan, karena kejujuran adalah kepercayaan, begitupun yang dilakukan di rumah makan Yorichi. Menu dan harga paket makan sepuasnya diberitahukan diawal, dan pembayaran dilakukan diawal sebelum makan. Sampai sekarang tidak ada konsumen yang melakukan komplain terhadap mekanisme penetapan harga dan konsep makan sepuasnya yang ada di rumah makan Yorichi.

6. Niat Seseorang Mempengaruhi Hukum Transaksi

Berdasarkan keterangan dari Bapak Suwanda selaku kepala *waitress* bahwa niat penjual atau pemilik rumah makan Yorichi menerapkan sistem jual beli makan sepuasnya yaitu untuk menarik konsumen bisa merasakan makan sepuasnya dengan harga yang cukup terjangkau. Niat tersebut merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan syariat Islam, tidak adanya pelanggaran syariat, seperti penjual tidak berlaku curang kepada pembeli atau tidak mengurangi haknya. Niat konsumen membeli menu makan sepuasnya di Yorichi berdasarkan keterangan dari Heni yang telah di wawancarai yaitu karena ingin makan sepuasnya dan pembeli merasa

harganya lebih murah dibanding restoran lain yang menyajikan makanan yang sama dengan harga per porsi yang belum pasti mengenyangkan.

7. Peran Adat Istiadat dalam Perniagaan

Kebiasaan atau tradisi jual beli di Yorichi sesuai tradisi yang berlaku di masyarakat, artinya transaksi tersebut sudah dimakluminya keberadaannya. Berdasarkan keterangan dari pembeli yaitu Heni, tradisi jual beli di rumah makan Yorichi sudah dimaklumi oleh masyarakat seiring jumlah restoran yang menggunakan sistem makan sepuasnya yang sudah banyak, Sehingga tidak menyelisihi terhadap tradisi perdagangan yang ada di masyarakat utamanya di Bogor.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis melihat bahwa praktik perdagangan makanan dengan sistem makan sepuasnya di rumah makan Caddie dan Yorichi telah sesuai dengan prinsip perdagangan dalam Islam, karena dalam pelaksanaannya tidak bertentangan terhadap prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam, seperti prinsip hukum asal tiap-tiap perniagaan yaitu halal, memudahkan orang lain, kejelasan status, tidak merugikan masyarakat banyak, kejujuran, niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi, dan peran adat istiadat dalam perniagaan. (Arifin, 2018: 47-89)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Tinjauan prinsip jual beli dalam Islam terhadap praktik perdagangan makanan dengan konsep *all you can eat* di dua rumah makan di Bogor yaitu di rumah makan Caddie dan Yorichi telah sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam karena dalam pelaksanaannya tidak menyelisihi dengan prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam. Di kedua rumah makan tersebut dalam segi jumlah atau takaran makanan terdapat *gharar* (ketidakjelasan), tetapi sesuai dengan penelitian sebelumnya hal tersebut diperbolehkan karena termasuk ke dalam

gharar ringan yang umumnya diterima oleh orang-orang pada waktu bermuamalah, sekiranya yang tidak akan mengakibatkan perselisihan.

Penelitian ini berimplikasi bahwa mengenai aspek *gharar* ringan dan pengurangan denda dalam sistem makan sepuasnya hendaknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang sama ditinjau dari aspek fikih muamalah. Salah satu kekurangan dalam penelitian ini yaitu beberapa pertanyaan wawancara yang kurang dibutuhkan untuk data penelitian, walaupun pertanyaan-pertanyaan yang lain cukup untuk data dalam penelitian ini, akan lebih baik untuk kedepannya pertanyaan penelitian dibuat lebih tepat dan efisien sesuai kebutuhan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qhorrofiy. Al Furuq, 3: 265-266. Dinukil dari Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 31: 151.
- Alifiani, M. R., Fauziah, N. E., Surahman, M. 2018. Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* di Sha-Waregna Bandung. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4. Nomor 2. ISSN: 2460-2159
- Arifin, M. 2018. Panduan Praktis FIKIH PERNIAGAAN ISLAM Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi Shallallahu'alaihi Wassalam. Edisi ketiga. Darul Haq. Jakarta.
- Ermawati, E. 2018. Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan Di BMT Nurrohman Janti Slahung. Skripsi. Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo.
- Fanani, M. I. 2019. Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot Dua Putera Di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Hukum Islam dan Keputusan

- MENPERINDAG
NO.651/MPP/KEP/10/2004). Skripsi.
Program Studi Hukum Perdata Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel, Surabaya.
- Hidayat, E. 2020. Dampak Garar Terhadap
Keabsahan Akad Muamalah
Kontemporer. Jurnal Syarikah P-ISSN
2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume
6 Nomor 2: 114 – 122.
- Mayasari, D., dan Rahardjo, S. (2018).
Peranan aspek ekonomis pariwisata
kota Bogor terhadap pendapatan asli
daerah. Jurnal National Conference of
Creative Industry: Sustainable
Tourism Industry for Economic
Development Universitas Bunda
Mulia, Jakarta, e-ISSN Nomor: 2622-
7436
- Nurhidayah. 2019. Jual Beli Makanan
Dengan Sistem *All You Can Eat*
Menurut Pendapat Ulama Syeikh
Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu
Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant
Hanamasa Center Point Kec. Medan
Timur). Skripsi. Program Studi
Perbandingan Mazhab Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Sari, D. 2019. Tinjauan Hukum Islam
Tentang Jual Beli Makanan Dengan
Konsep *All You Can Eat* (Studi Di
Rumah Makan Encim Gendut Bandar
Lampung). Skripsi. Program Studi
Muamalah Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, Lampung.